

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKY NUR RAHMI
NIM. 180106130

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2022 M/1444 H**

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN AR-RANIRY
Darussalam, Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi
Ilmu Hukum

Oleh:

RISKY NUR RAHMI


NIM. 180106130


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin, M.Ag
Nip: 197309141997031001


Syarifah Rahmatillah, M.H
Nip: 198204152014032002

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH (Studi Implementasi
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP: 197309141997031001

Sekretaris


**Syarifah Rahmatillah, S.H.L.,
M.H.**
NIP: 198204152014032002

Penguji I



Prof. Dr. Syahrizal, M.A.
NIP: 197010271994031003

Penguji II


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Nur Rahmi
NIM : 180106130
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2022

Yang menerangkan,



Risky Nur Rahmi

ABSTRAK

Nama : Risky Nur Rahmi
NIM : 180106130
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/IlmuHukum
JudulSkripsi : Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)
TanggalSidang : 21 Desember 2022
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : *Sistem Pengawasan, Gelandangan dan Pengemis, Implementasi, Qanun*

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan sebuah peraturan yang berupa Qanun Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib dan tenteram. Salah satu yang diatur dalam Qanun tersebut adalah tentang larangan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dan apa saja hambatan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka/dokumentasi. Satpol PP/WH dan Dinas Sosial bekerja sama dalam melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Satpol PP/WH bertugas melakukan penertiban dan Dinas Sosial bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Hambatan yang dihadapi yaitu penanganan yang kurang, ringannya sanksi yang diberikan, masyarakat yang belum bisa menahan diri dan mengikuti himbauan tentang larangan memberikan uang terhadap gelandangan dan pengemis, serta mental dan kesadaran dari gelandangan dan pengemis. Disarankan kepada Satpol PP/WH dan Dinas Sosial agar diberikannya sanksi yang tegas terhadap gelandangan dan pengemis, bukan hanya melakukan pembinaan saja, karna hal ini tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis menjadi jera, seperti diberikan hukuman kurungan, jika tidak mereka akan terus melakukan secara berulang-ulang.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat) Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Iskandar (Alm) dan ibunda tercinta Khairiah (Almh) yang menjadi alasan saya untuk menyelesaikan studi ini, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan ibuk Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada saudari kandung penulis Fadia Ariffa yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah
7. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan Maulina Muzdalifah, yang selalumencurahkanwaktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semogakita bias menggapai mimpi dan cita-citadan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
8. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

جامعة الرانيري

AR - RANIRI

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5	Protokol Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validasi Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA TEORI TENTANG SISTEM PENGAWASAN	
 GELANDANGAN DAN PENGEMIS	17
A. Pengertian gelandangan dan pengemis	17
1. Pengertian Gelandangan	17
2. Pengertian Pengemis.....	20
B. Konsep sistem pengawasan	25
1. Pengertian Sistem	25
2. Pengawasan.....	28
a. Pengertian Pengawasan.....	28
b. Tujuan Pengawasan	29
c. Bentuk Pengawasan	30
d. Faktor Penghambat Pengawasan	34

	C. Dasar hukum tentang sistem pengawasan gelandangan dan pengemis.....	35
BAB TIGA	PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS.....	43
	A. Gambaran umum Satpol PP/WH dan Dinas sosial Kota Banda Aceh	43
	1. Profil Satpol PP/WH Kota Banda Aceh	43
	2. Profil Dinas sosial Kota Banda Aceh	47
	B. Bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh	50
	1. Bentuk pengawasan Satpol PP/WH dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh	50
	2. Bentuk pengawasan Dinas sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh	52
	C. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis.....	56
	D. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meminimalisir gelandangan dan pengemis.....	59
BAB EMPAT	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		82

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, tetapi hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang kurang memadai. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat kurang mampu, yang terlepas dari perhatian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah tantangan dan ancaman yang sering dihadapi oleh negara- negara berkembang.

Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran dan sarana hiburan, memikat masyarakat desa untuk mengadu nasib di Kota Banda Aceh. Tetapi pada kenyataannya, laju arus urbanisasi tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, kurangnya keterampilan masyarakat urban, tuntutan persaingan yang ketat, membuat mereka akhirnya memilih menjadi pengemis di Kota Banda Aceh. Kegiatan meminta-minta dapat dipicu karena terlilit masalah ekonomi. Berbagai usaha dan tindakan dilakukan dengan harapan agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak dalam menjalani kehidupan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan harapan dan keinginan mereka, karena yang mereka harapkan belum mendapatkan hasil dan tetap dalam kondisi miskin atau kurang mampu sehingga mendorong mereka menjadi gelandangan dan pengemis.

Saat ini di Kota Banda Aceh, gelandangan dan pengemis bahkan tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, paruh baya, bahkan lansia. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Banda Aceh semakin hari kian bertambah. Mereka dapat dijumpai di berbagai tempat seperti, di SPBU, cafe, restoran, pasar-pasar serta tempat-tempat umum lainnya. Adapun cara mereka meminta-minta beragam, yaitu dengan cara bernyanyi, menaruh amplop ke meja pengunjung

cafe, serta membawa surat dengan mengatasnamakan pesantren dan sebagainya. Tentu saja ini dapat mengurangi marwah kota dan mengganggu kenyamanan para pelancong yang ingin menikmati objek-objek wisata.

Dalam menyingkapi permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan sebuah peraturan yang berupa Qanun Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib dan tenteram. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis. Dalam Pasal 37 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktifitas sebagai peminta-minta, penjual keliling, dan/atau pengelap mobil, persimpangan, *fly over*, *under pass* dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh walikota;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktifitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan pemberdayaan anak; serta
- f. memaksa untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

Namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan tidak dipatuhinya peraturan tersebut oleh para gelandangan dan pengemis, yang mana mereka masih saja berkeliaran di tempat-tempat ramai.

Dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis, Pemerintah Kota Banda Aceh berperan melakukan penanganan untuk mewujudkan ketertiban umum dari gelandangan dan pengemis. Diperlukannya pengawasan dari suatu institusi yang berwenang akan mempermudah untuk melakukan penertiban yang dilaksanakan oleh pihak terkait, seperti penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dan Dinas Sosial. Penertiban dan pengawasan tersebut berdasarkan hukum sebagai upaya mengurangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus mengenai pengawas gelandangan dan pengemis di lingkungan umum. Sebagai contohnya, Pemko Banda Aceh dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan penertiban di sejumlah lokasi di Banda Aceh. Pada Selasa (11/8/2020), Dinsos dan Satpol PP Kota Banda Aceh telah mengamankan delapan orang gepeng saat melakukan penertiban di tiga lokasi yaitu Jembatan Lamnyong, samping Polsek Ulee Lheue dan Kawasan Jalan Teuku Umar Dekat Simpang 3. Pada Rabu (12/8/2020) ada enam titik yang dilakukan penertiban gepeng yaitu Simpang Kodim, Simpang Surabaya, Simpang BP2KP, Simpang Jambotape, Jalan Pocut Baren, dan berakhir di Ulee Lhee dan hanya terjaring tiga gepeng saja. Setelah dilakukannya penertiban oleh Dinsos dan Satpol PP, para gepeng tersebut dibina di Rumah Singgah Lamjabat minimal sampai dengan tiga hari untuk diberikan pembinaan mental akidah dan pembinaan fisik bagi yang normal (sehat).¹ Data ini menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis masih marak berkeliaran di Kota Banda Aceh.

¹ Diakses melalui: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/474143/satpol-pp-kota-banda-aceh-siap-tegakkan-qanun-trantibum> pada tanggal 26 Sep. 21

Dari pembahasan diatas maka menarik untuk dikaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana implemetasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang akan diteliti maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implemetasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui hambatan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat

teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.² Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan diatas peneliti harus melakukan penelaah kepustakaan. Hasil penelitian terdahulu pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berupa jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian.³ Berikut ini merupakan sebagian penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis yakni, sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Robby Rahman, dkk, dalam *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*-Vol. 06 No. 02 (2020), yang berjudul “*Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur*”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penertiban pengemis di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan himbauan larangan melayani pengemis terutama di bawah umur di persimpangan jalan dan di tempat-tempat ramai. Bila merujuk pada efektivitasnya maka himbauan yang disosialisasikan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana masyarakat masih ada yang memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur yang tidak sesuai dengan himbauan pemerintah tersebut. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana masih ditemukan pemberi sumbangan yang memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah

² M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 22.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 18.

umur. Adapun Kendala yang dihadapi dalam mengatasi pengemis ini karena tidak adanya penampungan/tempat panti rehabilitas, hal ini menjadi hambatan.⁴

Artikel yang ditulis oleh Roza Erdillah dkk, dalam jurnal Publika, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2015, yang berjudul “*Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu terkait dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis, sehingga pembangunan akan terganggu serta cita-cita nasional tidak diwujudkan. Polisi Pamong Praja adalah instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”. Yang menjadi hambatan dalam penelitian ini adalah belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terhadap para gepeng, namun saat ini kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat terbatas. Kemudian daripada itu, masih lemahnya koordinasi antar Satpol PP Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.⁵

Artikel yang ditulis oleh Wahyu Ramadhani dkk, dalam jurnal hukum, Volume 16 Nomor 1, Juni 2021, yang berjudul “*Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun*

⁴ Robby Rahman dkk “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur”. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Vol. 06 No. 02 (2020), hlm. 110

⁵ Roza Erdillah, dkk “Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru” *Jurnal PUBLIKA*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 196

2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu terkait peran Dinas Sosial Aceh dalam menanggulangi pengemis dan bentuk dukungan serta kendala apa saja yang didapat saat berada dilapangan, sehingga usaha tersebut belum juga mendapat hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Aceh memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di jalanan sebagai upaya pembinaan. Dalam memberikan jaminan sosial tersebut, Dinas Sosial mendapatkan dukungan berupa bantuan dari pemerintah pusat, peran serta masyarakat dan koodinasi dengan lembaga yang berwenang. Adanya penolakan dengan cara melarikan diri, menjadikan faktor penghambat saat dilakukannya penanganan terhadap gelandang dan pengemis saat melakukan razia atau penertiban oleh petugas SatpolPP.⁶

Artikel yang ditulis oleh Indri Suryani, dkk, dalam jurnal ilmiah mahasiswa, Volume 2 Nomor 4, November 2018, yang berjudul “*Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan juga pengemis yang merupakan masalah sosial yang terus terjadi secara berulang dan kontinu. Berdasarkan hasil dari penelitian, penanggulangan permasalahan gelandangan serta pengemis di wilayah Kota Banda Aceh menjadi kewenangan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait lainnya, salah satunya adalah Dinas Sosial Aceh. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum melaksanakan kewenangannya secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya

⁶ Wahyu Ramadhani, dkk “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)”. Jurnal hukum, Volume 16 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 165

dukungan dana/anggaran dari APBD yang didapat pertahunnya, selain itu juga lemahnya sanksi yang diberikan tidak mampu membuat para gepeng jera dan takut. Padahal dari Dinas Sosial Aceh, setiap individu gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya yang diberikan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk memulai usaha setelah pembinaan, yang dana UEP itu berasal dari Kementerian Sosial.⁷

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” ditulis oleh Naya Afra, mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa maraknya permasalahan pengemis anak yang sangat memprihatinkan di Kota Banda Aceh saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah dan dinas terkait yang menangani permasalahan pengemis khususnya terhadap pengemis anak seperti Dinas Sosial. Namun Upaya Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam menangani masalah pengemis anak serta proses penegakan hukumnya ini masih sangat belum maksimal, hal ini dapat terlihat dilapangan bahwa di antaranya anak-anak masih banyak yang minta-minta dijalan, padahal berbagai aturan mengenai Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup jelas “bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.⁸

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan

⁷ Indri Suryani, dkk “Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”.Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 4, November 2018, hlm. 833

⁸Naya Afra, *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, hlm. 6

peneliti yaitu mengenai “Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat)”. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Banda, terkait dengan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara umum mengenai kata-kata istilah yang terdapat dalam penelitian ini untuk menghindari agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penulisan skripsi dan pemahaman terhadap objek kajian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan dan mencapai tujuan yang diharapkan.⁹

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah dirancang.¹⁰ Pengawasan dilaksanakan dengan bertujuan untuk tercapainya tujuan tertentu dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Pada saat pelaksanaannya

⁹Kamaruddin dkk, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta; Bumi Aksara, 2000). hlm. 244

¹⁰Diakses melalui: <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, pada tanggal 16 Desember 2021

ditemukan penyimpangan atau kekurangan maka perlu dilakukan perencanaan ulang.

Adapun sistem pengawasan yang dimaksud disini adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi permasalahan gelandangan dan pengemis. Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka pemerintah harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melakukan penertiban pada gelandangan dan pengemis agar menjadi lebih tertib.

2. Gelandangan dan pengemis

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belaskasihannya dari orang lain.¹¹

3. Implementasi

Secara umum implementasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan.¹² Implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan.¹³

4. Qanun

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selanjutnya ada Qanun Kabupaten/Kota. Qanun

¹¹ Departemen Sosial R.I, 1992

¹² Diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>, pada tanggal 28 Juli 2022

¹³ Diakses melalui:

<http://repository.uinsuska.ac.id/28720/2/GABUNGAN.pdf#page=43>, pada tanggal 28 Juli 2022

Kabupaten/Kota adalah suatu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.¹⁵ Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata. Maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis yang tidak sesuai dengan aturan qanun yang berlaku.¹⁶

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Ciri dari penelitian

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633.

¹⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

hukum yuridis empiris ini adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antar teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan saat meneliti.¹⁸ Data primer yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yakni dengan cara mendapatkan data langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁹ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.²⁰ Kemudian selanjutnya dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

¹⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 18.

¹⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.42.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, cet ke3 (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.132.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI-Press ,1986), hlm.12.

c. Data tersier

Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan media online.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Di dalam suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut. Maka untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni yang melakukan wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²² Wawancara dilakukan dengan tujuan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²³ Teknik wawancara yang penulis lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah 2 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang dari pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dan 1 (satu) orang dari pihak Dinas sosial Kota Banda Aceh.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed, 1 (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm.32.

²²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010),hlm.161.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu masalah berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan suatu pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat disuatu tempat. Penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan tempat yang biasa disinggahi oleh gelandangan dan pengemis seperti di SPBU, cafe, restoran, pasar-pasar serta tempat-tempat ramai lainnya.

c. Studi pustaka/dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi adalah suatu cara dalam mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemisdi Kota Banda Aceh. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku, jurnal, internet serta dokumen yang berhubungan dengan sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan.

6. Teknik analisa data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannyadengan penelitian yang dilakukan,

untuk di analisis dan di deskripsikan dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang di peroleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari yang di dapatkan sesuai dengan pembahasan yang dibahas.

Dalam hasil tersebut di analisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk di teliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut di maksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan penelitian ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang landasan teori tentang sistem pengawasan gelandangan dan pengemis, pembahasan meliputi: pengertian gelandangan dan pengemis, konsep sistem pengawasan, dasar hukum tentang sistem pengawasan gelandangan dan pengemis.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian terhadap pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap gelandangan dan pengemis, uraiannya meliputi: gambaran umum Satpol PP/WH dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 06 Tahun 2018 terkait sistem

pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis, hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meminimalisir gelandangan dan pengemis.

Bab empat adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini dan dapat berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

TEORI TENTANG SISTEM PENGAWASAN DAN GELANDANGAN SERTA PENGEMIS

A. Pengertian Gelandangan Dan Pengemis

1. Pengertian Gelandangan

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak pada masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian, tempat tinggal yang tetap, serta hidup mengembara di tempat umum.¹ Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.²

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa, mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal, seperti pemulung, pengamen dan pengemis.³

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak

¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980*, Lembaran Negara Tahun 1980 No.51, Tambahan Lembaran Negara No.3177

² Departemen Sosial R.I, 1992

³ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, NO. 1, Juni 2019. Diakses Melalui: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1070/628>, tanggal 30 September 2022.

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.⁴

Menurut Muthalib dan Sudjarwo, gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat, kedua, orang yang disingkirkan khalayak ramai, dan ketiga, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.⁵ Wirosardjono menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.⁶

Menurut penulis, gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup berpindah-pindah, serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga memaksa mereka untuk memulung dan menggelandang agar dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Gelandangan adalah mereka yang karena sesuatu sebab mengalami gangguan ekonomi dan sosial sehingga mereka hidup mengembara, bertualang, berkeliaran atau menggelandang. Pada dasarnya mereka merupakan sekelompok orang yang sedang mengalami penyimpangan nilai-nilai kehidupan manusia di sekelilingnya. Mereka mengalami kehidupan dibawah martabat manusia yang bertanggung jawab.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306.

⁵ Marpuji Ali, dkk., *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*, Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1990. Diakses melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18536/BAB%202.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, tanggal 30 September 2022.

⁶ Mutaqin Zaenal, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan DAAerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi di Dinas Sosial Kota Serang Banten*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN. Hlm 39. Dikutip dari ⁶ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Di Yogyakarta" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, N0. 1, Juni 2019. Hlm. 5 Diakses melalui: <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7395> tanggal 10 Oktober 2022.

Gelandangan merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan tempat tinggal pun juga tidak layak, seperti lazimnya mempunyai masyarakat sekelilingnya dan relative sering berpindah-pindah. Faktor-faktor yang menarik bagi penggelandang adalah:

- a. Adanya kebebasan hidup dan tidak memerlukan persyaratan hidup yang tinggi
- b. Mereka bebas dari tanggung jawab dan tidak ada yang mengikat dari apapun
- c. Menjadi gelandangan lebih gampang dari pada buruh kasar
- d. Gelandangan sebagai cara pelarian yang ideal.⁷

Menurut Pranowo, ada hal yang menarik perlu diketahui pada kehidupan gelandangan antara lain:

- a. Adanya perasaan ketidakpastian hidup, walaupun hal ini tidak membawa keputusan dan apatisme.
- b. Adanya perasaan solidaritas dan kemampuan adaptasi yang tinggi di antara mereka. Hal ini terbukti cukup lama, mereka, dapat menghadapi tantangan kehidupan kota yang mereka enggan mencari pertolongan dari sanak saudara atau kenalan dari daerah asal.
- c. Berfungsi sebagai subkultur kemiskinan atau subkultur gelandangan yang berbeda dengan norma nilai yang berlaku di masyarakat luas.
- d. Sikap menerima kehidupannya yang miskin terhadap mala petaka-mala petaka yang menimpanya, serta nampak sikap tak berdaya atas nasib yang diterimanya.

⁷ Iis Sudiyanti, *“Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan Dan Pengemis) Dalam bidang Keterampilan Pengelolaan Kedelai Di Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi”*, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015, hlm. 30. Diakses melalui: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32484>, pada tanggal 4 Oktober 2022.

- e. Penanggulangan mereka dengan apa yang disebut kerja, bebas atau kebebasan, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang tidak dikendalikan orang lain namun sebaliknya sanggup memikul resiko sendiri.
- f. Dalam subkultur mereka terdapat struktur kekuasaan yang dipatuhi yaitu: ada pengakuan jagoan, centeng, pecundang, sebagai unsur-unsur kekuatan.⁸

2. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari memintaminta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah orang-orang yang dapat mendapatkan penghasilan di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan memintaminta untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Ada dua strategi yang selama ini dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dan menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, yaitu rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial (*social development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community development*).⁹

Menurut Peraturan Menteri Sosial, pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁰ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah seseorang yang membutuhkan uang,

⁸ Pranowo, Implementasi Kebijakan Departemen Sosial dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. (Yogyakarta: B2P3KS 2008), hlm. 7. Diakses melalui: <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7395>, pada tanggal 1 Oktober 2022.

⁹ Iis Sudiyanti, "*Pemberdayaan Masyarakat...*", hlm. 28. Diakses melalui: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32484>, pada tanggal 4 Oktober 2022.

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306.

makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dengan cara meminta-minta dan merendahkan dengan penuh harapan.¹¹

Menurut penulis, pengemis adalah mereka yang mendapatkan uang dari hasil meminta-minta dan belas kasihan orang lain, dengan berpakaian lusuh mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengemis, agar terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai gelandangan dan pengemis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, gelandangan dan pengemis merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Kehidupan gelandangan dan pengemis sering berpindah-pindah sesuai dengan potensi sumber yang mereka harapkan menjadi pokok pencaharian, seperti pasar, terminal maupun stasiun, cafe dan SPBU. Gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian dari orang lain, dengan cara meminta-meminta.

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu:

1. Tidak memiliki tempat tinggal, kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum.
2. Hidup dengan penuh ketidakpastian, para gelandangan dan pengemis hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.

¹¹ Ifni Amanah Fitri, "Penggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)". *Social Work Jurnal*, Volume 9 Nomor 1, 2018, hlm. 2. Diakses melalui: <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/19652/11093>, pada tanggal 4 Oktober 2022

3. Hidup di bawah garis kemiskinan, para gelandangan dan pengemis tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung.
4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak
5. Memakai baju yang compang camping, gelandangan dan pengemis biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
7. Meminta-minta di tempat umum, seperti terminal bus, cafe, warung kopi, di rumah-rumah atau di toko-toko.¹²

Gelandangan dan pengemis secara normal adalah suatu kehidupan manusia yang termasuk masyarakat yang tidak berdaya, lemah, terasing, kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan masyarakat kelompok berpenyakit sosial. Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah masalah sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yaitu masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.¹³

¹² Afif Ambar Prabowo, *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Menggulangi Dan Membina Gelandangan Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan (Anjal)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2019, hlm. 22. Diakses melalui: <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/813>, pada tanggal 4 Oktober 2022.

¹³ Erfan Setiawan “pelaksanaan Prinsip-Prinsip Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1 No 2-Oktober 2014, hlm. 2. Diakses melalui: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/186155>, pada tanggal 4 Oktober 2022

Banyak faktor munculnya gelandangan dan pengemis yang melatarbelakangi di kehidupan masyarakat. Faktor-faktor munculnya gelandangan dan pengemis dapat disebabkan karena:

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

2. Masalah pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

3. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

4. Masalah sosial budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah harga diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mepedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

6. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan menerima nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan *cash money* yang cukup banyak.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari

pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan.¹⁴

B. Konsep Sistem Pengawasan

1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu norma atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga hukum merupakan sistem yang normative.¹⁵ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.¹⁶

Sistem mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja.

- a. Sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
- b. Sistem sebagai suatu rencana, metode atau produser untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem, mengatakan bahwa sistem adalah suatu

¹⁴ Maghfur Ahmad “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)”. *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, November 2010, hlm. 3. Diakses melalui: <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/108/633>, pada tanggal 4 Oktober 2022

¹⁵ Sudikno Mertokusumo I, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 19

¹⁶ Diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, pada tanggal 25 Juli 2022.

¹⁷ Satjipto Rahardjo I, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89

kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.¹⁸

Apabila pada suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholisme*).
- c. Sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya yang disebut keterbukaan sistem.
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan suatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).¹⁹

Sejalan dengan itu yang telah dikemukakan Satjipto Rahardjo seperti tersebut di atas, Doddy Sumbodo Singgih dalam tulisannya yang berjudul *Sistem Sosial* mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologi, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan

¹⁸*Ibid.* hlm. 89

¹⁹*Ibid.* hlm. 89

merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.²⁰

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunann gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pemikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis, dan semacamnya.

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh, dan sebagainya.²¹

Terlepas dari apapun pengertian sistem tersebut, kita dapat menemui suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem, yaitu bahwa sistem selalu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah sistem adalah sebagai berikut.

- a. Sistem terdiri atas banyak bagian atau komponen.
- b. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
- c. Keseluruhannya sistem lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponen. Artinya, dalam pengertian sistem yang

²⁰Narwoko dkk, *Sistem Sosial dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 123.

²¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.²²

2. Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya ke semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan, penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Berikut beberapa pengertian tentang pengawasan dari para ahli:

- 1) Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.²³
- 2) Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 24.

²³ Didik Sukrino, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 139.

²⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.19.

- 3) Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁵
- 4) Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁶

b. Tujuan pengawasan

Tujuan pengawasan adalah agar tercipta aparatur pemerintah yang sangat penting karena pembangunan dilaksanakan sangat pesat dan terdapat kemungkinan terjadi kesalahan atau kelalain dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian perlu dan sangat penting pengawasan itu diadakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.²⁷

Sementara itu tujuan pengawasan adalah agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.²⁸ Selain itu pengawasan bertujuan agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang

²⁵ *Ibid.* hlm. 20

²⁶ Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Intermedia, 1989), hlm. 152.

²⁷ Nina Jayanti "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Kontruksi Politik Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2, September 2019, hlm. 581. Diakses melalui: <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/84/33>, pada tanggal 22 Oktober 2022.

²⁸ *Ibid.* hlm. 581

sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan, tumbuh budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

c. Bentuk pengawasan

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas, tugas organisasi.

Pengawasan dapat terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya, diantaranya ialah:

1) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

a) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

c) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan. Contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

d) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.²⁹

2) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

a) Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.³⁰

3) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:

a) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

b) Pengawasan fungsional

²⁹ Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1998), hlm. 23.

³⁰ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 28

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

c) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

d) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media masa atau elektronik.

e) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.³¹

4) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

a) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.³²

5) Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan

a) Sebelum kegiatan

³¹ Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara RI, Jilid II (CV. Hasi Masagung, 1992), hlm. 148.

³² *Ibid.* hlm. 148.

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

b) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

c) Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.³³

6) Dari sisi objek yang diawasi

a) Pengawasan khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

b) Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal

³³ *Ibid.* hlm. 148.

melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.³⁴

d. Faktor penghambat pengawasan

Sugianto menjelaskan faktor-faktor penghambat pengawasan diantaranya ialah:

1) Sumber daya manusia

Baik buruknya suatu pelayanan tergantung pada sumber daya manusianya dalam memberikan pelayanan, jika ingin memperbaiki suatu pengawasan maka perlunya tenaga operasional yang sesuai berkompotensi dalam suatu kinerjanya.

2) Sarana dan prasarana yang sangat terbatas

Sarana dan prasarana yang terbatasakan berdampak terhadap pelayanan dan pengawasan, sarana dan prasarana berfungsi untuk melakukan upaya dasar atau upaya sebagai penunjang, maka dalam pengawasan diperlukan peningkatan dan penambahan kelengkapan.

3) Penerapan budaya kerja

Dari aparatur yang masih kurang budaya kerja merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang kerja yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimilikinya yang menimbulkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja yang baik. Pengembangan budaya kerja diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah melalui pembinaan aparatur Negara untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Dalam hal ini aparatur Negara sebagai pelayanan masyarakat yang baik harus berorientasi pada pelayanan masyarakat,

³⁴ Angger Sigit Pramukti, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara (Gudang Penerbit, 2016), hlm.19.

mengembangkan profesionalisme, membangun jiwa dan semangat melayani, memberikan insentif dan menumbuhkan budaya malu.

- 4) Belum adanya tempat pengaduan yang jelas dalam meningkatkan kualitas pelayanan

Diperlukan saran tempat pengaduan dalam memberikan suatu pelayanan. Karena untuk menentukan suatu kepuasan pelanggan harus ada penilaian dari masyarakat yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur kinerja masing-masing instansi.³⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen, maka dalam kata lain pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan terdiri dari berbagai bentuk yaitu: pengawasan langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administrasi, pengawasan teknis. Dari semua bentuk pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan melihat sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan suatu program.³⁶

C. Dasar Hukum Tentang Sistem Pengawasan Gelandangan Dan Pengemis

Dalam Bahasa Belanda, hukum adalah *rechs* artinya undang-undang atau hukuman, sedangkan di dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Rechs* atau hukum dalam Bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menantang *absolutisme* sehingga sifatnya *revolutioner*, sedangkan

³⁵ Robby Rahman dkk “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah umur”. *Asia-Pacific Journal Of Publik Policy*, Vol. 06 No. 02 (2020), hlm. 94.

³⁶ *Ibid.* hlm. 95.

law atau hukum dalam bahasa Inggris berangkat dari konsep *the rule of law* yang berkembang secara *evolusioner*. Hal ini tampak dari isi atau kriterianya masing-masing, bahwa *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum *continental* yang disebut *civil law* dan berkarakteristik administratif, sedangkan *the rule of law* bertumpu atas hukum yang disebut *common law* yang berkarakteristik *judicial*.³⁷

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu. Pengertian hukum berdasarkan *civil law* hanya menganut undang-undang yang sifatnya tertulis saja, sedangkan pada sistem *common law* menekankan pada yurisprudensi atau putusan hakim, kemudian berdasarkan *Kamus Bahasa Indonesia* yang notabene berlaku di Indonesia lebih lengkap lagi, yaitu disamping bertumpu pada peraturan perundang-undangan juga putusan hakim serta kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat.³⁸

Hukum itu pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka, namun di dalam sistem yang terbuka itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Bagian-bagian yang sifatnya tertutup berarti bahwa pembentukan undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum, misalnya dalam hukum pidana, sistem tertutup dari hak-hak absolut mengenai batasan delik dan norma sanksi, artinya hakim tidak dapat menciptakan delik baru dan sanksi baru. Tertutup dalam hal ini tidak berarti bahwa sama sekali peraturannya tidak boleh diinterpretasi.³⁹

Dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum keluarga dan hukum benda sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa jumlah dan sifatnya lembaga hukum

³⁷ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 79.

³⁸ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Akar Media, 2007), hlm. 227.

³⁹ Sutjipto Rahardjo I, *Ilmu Hukum*... hlm. 23

dalam hukum keluarga dan hukum benda, adalah suatu pasti dan sudah tetap, artinya tidak seorang pun boleh menciptakan hak-hak baru di bidang kebendaan, kecuali pembentukan undang-undang. Sedangkan dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum perjanjian sifatnya terbuka.⁴⁰

Sistem hukum yang terbuka, baik objek maupun subjeknya yang bukan merupakan bagian dari sistem mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Hubungan-hubungan itu misalnya bidang kebudayaan, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Di samping itu, peraturan-peraturan didalam sistem hukum itu terbuka untuk diinterpretasi dan memungkinkan ada perbedaan interpretasi, sehingga peraturan itu selalu berubah dan berkembang. Perkembangan aturan hukum yang sistemnya terbuka lebih pesat daripada perkembangan aturan hukum yang sistemnya tertutup.⁴¹

Aturan hukum adalah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.⁴²

Menurut E. Utrecht, batasan hukum sebagai berikut: “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Kemudian dari pendapat sarjana lain seperti S.M. Amin, hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 23

⁴¹ Prakoso dkk “Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum”, hlm. 34. Diakses melalui: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75142>, pada tanggal 6 Oktober 2022.

⁴² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 36.

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁴³

Paul Scholten mengatakan bahwa hukum adalah suatu sistem, karena hukum itu karya manusia maka pasti ada kekurangan-kekurangan dan ketidaklengkapan, dan menurut sifatnya tidak selesai dan tidak dapat tuntas, karena merupakan dasar putusan-putusan yang menambahkan suatu yang baru pada sistem.⁴⁴

Dasar hukum mengenai penertiban gelandangan dan pengemis telah diatur dalam ketentuan Pasal 504 KUHP yang menegaskan larangan kegiatan pengemisan atau meminta-minta di tempat umum sebagai berikut:

- a. Barang siapa mengemis di tempat umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan selamamanya enam minggu:
- b. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁴⁵

Berikutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan tentang larangan kegiatan pergelandangan sebagai berikut:

- a. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
- b. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 504 KUHP, tindakan menggelandang dan mengemis dapat dikenakan pidana kurungan. Sanksi ini diberikan kepada setiap

⁴³ *Ibid.* hlm. 38

⁴⁴ Satjipto Rahardjo I, *Ilmu Hukum...* hlm. 24

⁴⁵ Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁴⁶ Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

masyarakat yang memanfaatkan (rasa iba/kasih terhadap sesama) untuk keuntungan pribadi dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi suatu kegiatan rutin dapat dikenakan sanksi kurungan untuk memberi efek jera.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, membagi jenis upaya-upaya penanggulangan yaitu upaya preventif, represif dan rehabilitasi yang bertujuan untuk menekan perkembangan gelandangan dan pengemis serta mengupayakan gelandangan dan pengemis kembali menjadi anggota masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak.⁴⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial lainnya, dalam wilayah Kota Banda Aceh, menjadi acuan dasar terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Banda Aceh dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di daerah Kota Banda Aceh.

Penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan: Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dilakukan berdasarkan azas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Lembaran Negara Tahun 1980 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3177

Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya aktifitas menggelandang, mengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
- b. Memberdayakan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
- c. Mengembalikan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. Menciptakan ketertiban umum.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 dinyatakan “Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya meliputi prosedur penanganan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan dan ketentuan sanksi.” Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan: Penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. Preventif;
- b. Koersif;
- c. Rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis, Pemko Banda Aceh dalam hal ini Satpol PP/WH dan Dinas sosial telah melakukan penertiban di sejumlah lokasi di Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat. Pasal 35 dalam Qanun ini melarang:

(1) Setiap orang/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Untuk menciptakan suatu keadaan yang dinamis di Kota Banda Aceh maka kegiatan meminta-minta di tempat umum dan lingkungan masyarakat dilarang bagi tiap-tiap orang ataupun badan. Permintaan sumbangan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, merupakan turunan dari Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan pengawasan asset daerah, Bidang ini membawahi:

a. Seksi operasional dan pengendalian

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian.

b. Seksi hubungan antar lembaga

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi hubungan antar lembaga.⁴⁸



⁴⁸ Diakses melalui: https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211.pdf, pada tanggal 4 Agustus 2022

BAB TIGA

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Gambaran Umum Satpol PP/WH Kota Banda Aceh Dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Profil Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantu di Aceh dan Kabupaten/Kota, pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh, dan pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam melaksanakan ketentuannya, sebagai wakil pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.¹

Berdasarkan dasar hukum di atas, wajib bagi pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten juga kota, salah satunya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda). Gubernur/ Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayahul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya, sedangkan Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, seperti mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti. Selanjutnya, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah

¹Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Aceh Pasal 244 bahwa Wilayatul Hisbah (WH) merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, sebab beberapa dasar hukum di atas maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).² Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
4. Bidang Penegakan Syariat Islam;
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kepala Subbagian;
8. Kepala Seksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.³

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Fungsi Satpol PP/WH antara lain:

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

² Al Yasan Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22. Diakses melalui: www.jurnal.unsyiah.ac.id, pada tanggal 9 November 2022

³ Diakses melalui: <https://satpolpp-wh.bandacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 9 November 2022.

2. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.⁴

Adapun Kewenangan Satpol PP/WH untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
2. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
3. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong

⁴ Diakses melalui: <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 9 November 2022.


- Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
 5. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
 6. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 8. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 9. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 10. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
 11. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.⁵

⁵ Diakses melalui: <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 9 November 2022.

Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Sumber data:

Diakses melalui: <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 9 November 2022.

2. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.⁶

Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Perencanaan Strategis

⁶ Diakses melalui: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>, pada tanggal 9 November 2022.

yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Renstra Dinas Sosial mendukung visi Walikota Banda Aceh yaitu “*Terwujudnya Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah*”.⁷

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Hal ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸

Kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh:


- a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- b. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

⁷ Diakses melalui: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>, pada tanggal 9 November 2022.

⁸ Diakses melalui: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>, pada tanggal 9 November 2022.

- c. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
- d. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kampung asal.
- e. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- g. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
- h. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.⁹

Struktur Organisasi



Sumber data:

Diakses melalui: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>, pada tanggal 9 November 2022.

⁹ Diakses melalui: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>, pada tanggal 9 November 2022.

B. Bentuk Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 terkait Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh

1. Bentuk pengawasan Satpol PP/WH dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh

Pengawasan akan menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan mengenai pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana perencanaan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.

Tugas dan fungsi Satpol PP/WH adalah melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tugas sehari-hari yang dilakukan adalah menertipkan pedagang kaki lima, pedagang asongan serta gelandangan dan pengemis. Terhadap gelandangan dan pengemis yang sering didapati, baik itu di lampu merah, maupun di warkop-warkop.

Masalah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang tujuannya demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, menurut Kabid Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) beliau menjelaskan bahwa, langkah yang telah diambil dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yaitu, dengan cara turun langsung ke lapangan menyusuri jalan-jalan yang rawan adanya gelandangan dan pengemis, jika kepadatan gelandangan dan pengemis saat patroli, maka dari pihak Satpol PP/WH akan melakukan penangkapan, selanjutnya gelandangan dan pengemis

yang sudah di tangkap akan diserahkan ke Dinas sosial untuk dilakukan pembinaan.¹⁰

Hal tersebut terus dilakukan oleh pihak Satpol PP/WH, untuk mengurangi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, bisa dilihat bahwa Satpol PP/WH rutin melakukan razia , yang mana dalam hal ini Satpol PP/WH hanya melakukan tugas sebagai penertiban pengemis saja, yaitu mengambil atau menangkap gelandangan dan pengemis yang beroperasi di jalan-jalan, gelandangan dan pengemis tersebut akan berkurang dan apabila tidak maka akan bertambah, dan kenyataannya saat ini gelandangan dan pengemis terus bertambah di Kota Banda Aceh.

Masih menurut pak Zakwan. SHI, ketika melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, pihak Satpol PP/WH dibantu oleh Dinas sosial, adanya koordinasi antara keduanya akan memudahkan saat melakukan penertiban. Contohnya melakukan koordinasi dengan Dinas sosial, ketika dilakukannya penangkapan ataupun dilakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, mereka akan langsung dibawa ke Dinas sosial. Dalam hal ini gelandangan dan pengemis langsung dititipkan di rumah singgah, mengenai sistem pembinaan menjadi tanggung jawab dari Dinas sosial.¹¹

Pihak Satpol PP/WH melakukan penertiban dengan merazia gelandangan dan pengemis untuk menciptakan keamanan dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dalam hal penegakan perda dan qanun, Dinas sosial bertugas sebagai pembina para gelandangan dan pengemis yang sudah ditertibkan oleh pihak Satpol PP/WH yang mana mereka dibawa ke rumah singgah di Gampong Lamjabat untuk didata dan diberikan pembinaan selama 3 (tiga) hari oleh pihak

¹⁰ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

¹¹ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Dinas sosial. Pembinaan tersebut berupa pembinaan fisik dan pembinaan mental dan akidah.¹²

Pak Zahwan. SHI, juga menjelaskan, bahwa bentuk dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP/WH, yaitu dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, baik itu dilakukan melalui media sosial, media cetak, bahkan media elektronik. Hal tersebut sudah disampaikan sebelum dilakukan penerapan terhadap Qanun ini, serta dilakukannya sosialisasi Qanun ini kepada masyarakat. Hal tersebut selain bertujuan untuk meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa perbuatan menggelandang dan mengemis dilarang dan diharapkan masyarakat memberikan sumbangannya ke lembaga pemerintahan atau lembaga swadya masyarakat yang menerima sedekah.¹³

2. Bentuk pengawasan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh

Dinas Sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial. Dinas sosial membaginya ke dalam beberapa bidang rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.¹⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan cara terjun langsung ke lapangan saat melakukan penertiban. Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas sosial Kota Banda Aceh, Marzuki, S.

¹² Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

¹³ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

Sos. I, Kabid Rehabilitasi Sosial, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas sosial dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis, antara lain:

- a. pemantauan di lapangan atau menerima laporan dari masyarakat.
- b. menyusun perencanaan.
- c. berkoordinasi dengan instansi terkait.
- d. melakukan sosialisasi atau razia.
- e. pendataan dan asesmen.
- f. pembinaan.
- g. pemulangan atau penjemputan oleh keluarga.¹⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP/WH untuk mengawasi gelandangan dan pengemis, pengawasan dengan turun langsung kelapangan minimal dalam 1 (satu) bulan sekali.¹⁶

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya dengan tujuan untuk mengetahui secara garis besar gelandangan dan pengemis di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat atau kawasan aktivitas dari gelandangan dan pengemis. Kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial agar dapat mengetahui identitas gelandangan dan pengemis tersebut, dengan menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar

¹⁵ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.¹⁷

Dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial melakukan pendataan dan memberikan penjelasan agar gelandangan dan pengemis tidak lagi melakukan aktifitasnya untuk meminta-minta. Dinas Sosial melakukan pendataan atau menanyakan identitas, dan kemudian mereka dipulangkan jika sore hari. Dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis yang hanya sekedar mendata lalu memulangkannya merupakan tindakan yang kurang efektif. Tindakan ini tentu saja tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis takut dan mengurangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk menggelandang dan mengemis kembali jika hanya melakukan razia pendataan.

Sementara itu, pak Marzuki, S.Sos.I juga menjelaskan bahwa, bentuk dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan menghimbau masyarakat melalui pamflet yang dipasang di simpang lampu stop di Kota Banda Aceh tentang tidak melayani gepeng yang meminta-minta di jalanan.¹⁸

Menurut penulis bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu sudah dilakukan dengan cukup baik, namun tentu sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pamflet di lampu stop tidaklah cukup, setidaknya Dinas Sosial melakukan upaya sosialisasi yang lain sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama oleh orang-orang yang menjadi gelandangan dan pengemis. Misalnya dengan turun langsung untuk memberikan himbuan kepada pemilik cafe, restoran, tempat wisata, dan warkop-warkop agar tidak memberi peluang atau memberi izin kepada gelandangan dan pengemis untuk melakukan aksinya di lingkungan tersebut, serta menghimbau para pemilik usaha agar tidak melayani dan memberi sumbangan gelandangan dan pengemis.

¹⁷ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022

Himbauan melalui surat tersebut berbunyi: “Kami menghimbau saudara sebagai pemilik usaha warung kopi, cafe, restaurant, maupun tempat wisata kuliner lainnya dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh untuk tidak memberikan izin/ruang aktivitas kepada peminta-minta/pengemis pada tempat saudara.” Kemudian himbauan dalam bentuk stiker yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh berbunyi: “Terimakasih, bagi anda yang tidak memberikan uang untuk di jalan/tempat umum.” Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, karena semakin banyak masyarakat yang memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, semakin menjadi-jadi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.¹⁹

Kabid rehabilitasi mengatakan bahwa, fungsi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yaitu sebagai dinas pembinaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).²⁰

Dari apa yang disampaikan di atas dapat dipahami bahwa, terkait permasalahan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial sebagai dinas pembina, melakukan pembinaan di tempat penampungan atau panti rehabilitasi, bisa dikatakan belum efektif. Mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis sangat penting untuk menuntaskan permasalahan ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum cukup efektif karena gelandangan dan pengemis yang dirazia hanya didata, dibina dan setelah 3 (tiga) hari mereka akan dipulangkan, hal ini tentu saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

¹⁹ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

²⁰ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022

C. Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menggulangi Masalah Gelandangan dan Pengemis

Dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikannya, walaupun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yang mana ditandai dengan meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Satpol PP/WH dan Dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang terstruktur di dalamnya bekerja sama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Banda Aceh.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Satpol PP/WH dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, yaitu melakukan upaya untuk pembinaan, juga memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Bantuan itu diberikan oleh pihak Dinas Sosial, namun modal yang diberikan bukan sesuai dengan yang mereka inginkan, namun sesuai dengan anggaran yang ada di Pemko Banda Aceh.²¹

Adanya upaya untuk memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis, namun jika mereka berasal dari luar Kota Banda Aceh, pihak Dinas sosial tidak bisa memberikan bantuan, mereka hanya bisa membina kemudian dipulangkan ke tempat asalnya. Namun sehubungan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang beroperasi di Kota Banda Aceh yang umumnya berasal dari luar Kota Banda Aceh menyebabkan semakin rumitnya penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial karena pihak Dinas sosial keterbatasan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sehingga untuk pemulangan para gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya tersebut sangat terkendala.

²¹ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa gepeng yang pernah diamankan, sehari-hari mereka dapat menghasilkan sekitar Rp200.000 – Rp300.000/hari, yang mana mereka bekerja dari pagi, siang, malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi.²² Reaksi dari gelandangan dan pengemis yang sudah berulang-ulang ditangkap mereka sudah pasrah. Terkait reaksi dan respon dari gelandangan dan pengemis saat dilakukan razia, mereka berusaha agar tidak terjaring dengan cara melarikan diri, berpura-pura sebagai masyarakat biasa di tempat umum, berkedok sebagai penjual makanan ringan dan sebagainya.²³

Jika kedapatan melanggar lagi maka akan dibina yang awalnya 3 (tiga) hari menjadi 6 (enam) hari dan seterusnya. Setelah dibina dan sebelum mereka dilepaskan untuk dipulangkan ke orang tua dan daerahnya masing-masing, mereka melakukan perjanjian khusus secara tertulis dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, serta adanya penjamin atau penanggung jawab agar tidak menggelandang dan mengemis lagi yang berisi surat pernyataan untuk penanggungjawaban.²⁴

Pihak Satpol PP/WH melakukan razia secara terjadwal, setiap hari rutin dilakukan. Pihak Satpol PP/WH sering menerima permasalahan, dan masuk laporan, karena adanya *call center* pengaduan masyarakat. Semua pelanggaran baik masalah gepeng, ada orang dengan gangguan jiwa, pelanggaran syariat, semua akan ditampung, kemudian akan datang ke lokasinya untuk ditertibkan.²⁵

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh membuka nomor pengaduan khusus untuk menampung keluhan masyarakat terkait keberadaan gelandangan dan pengemis serta anak-anak jalanan. Bagi pemilik usaha di Kota Banda Aceh,

²² Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

²³ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

²⁴ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

²⁵ Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

baik itu warung kopi, restoran, cafe dan sebagainya, ketika menghadapi masalah saat melarang gelandangan dan pengemis atau anak-anak jalanan untuk tidak masuk ke usaha milik anda untuk meminta-minta segera hubungi nomor pengaduan 08126902164 (Satpol PP/WH) dan 08116798309 (Dinas sosial). Itu salah satu cara untuk pengaduan dalam menangani gelandangan dan pengemis atau anak-anak jalanan.

Kebijakan Dinas Sosial mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Banda yaitu dengan membangun kerjasama dengan pihak gampong, kecamatan dan instansi lainnya di Kota Banda Aceh.²⁶ Adanya kerja sama dengan pihak gampong, kecamatan dan instansi lainnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis.

Pihak Dinas Sosial melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis secara terjadwal yaitu dengan:

- a. melakukan pengawasan oleh Tim TRC setiap hari kerja.
- b. melakukan razia dadakan sesuai laporan masyarakat.
- c. melakukan razia bersama tim gabungan minimal 1 (satu) bulan sekali.²⁷

Kegiatan setelah razia melakukan pembinaan selama 3 (tiga) hari di rumah singgah Dinas sosial Kota Banda Aceh beralamat di gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa. Upaya lain selain melakukan razia adalah sosialisasi dan pembinaan.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022

²⁷ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

²⁸ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022

D. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Meminimalisir Gelandangan dan Pengemis

Usaha-usaha untuk menangani gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Satpol PP/WH dan Dinas sosial, sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya, memiliki hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka.

Sebagaimana tersebut dalam wawancara berikut: Hasil wawancara dengan Kabid Trantibum, hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP/WH saat melakukan penertiban, pertama hambatan dari sistem pembinaan yang kurang, mereka kembali lagi, 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, mereka pasti kembali lagi ke tempat semula. Tetapi sejauh ini tetap dilakukan penertiban, sekarang pun sudah banyak gelandangan dan pengemis, bahkan sekarang ada pengemis yang membawa nama-nama pesantren, membawa kardus seakan-akan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat akan diberikan ke pesantren. Tetapi saat ditelusuri, ternyata hasil sumbangan yang diberikan diambil untuk pribadi, hanya membawa nama pesantren saja.²⁹

Dinas Sosial Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP/WH melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengerahan-pengarahan tentang larangan menggelandang dan mengemis.³⁰ Dalam hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan pendataan dan memberikan penjelasan agar gelandangan dan pengemis tidak lagi melakukan aktifitasnya untuk meminta-minta. Dinas Sosial hanya melakukan pendataan atau menanyakan identitas, setelah dilakukan pendataan gelandangan dan pengemis tersebut dipulangkan jika sudah sore. Penanganan gelandangan dan pengemis yang hanya sekedar mendata lalu memulangkannya merupakan tindakan yang kurang efektif,

²⁹ Wawancara dengan Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

³⁰ Wawancara dengan Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022

tindakan ini tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk menggelandangan dan mengemis kembali jika hanya razia pendataan.

Tabel 3.1 Data Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Gelandangan	Jumlah Pengemis
1	Januari	11 Orang	7 Orang
2	Februari	14 Orang	22 Orang
3	Maret	1 Orang	3 Orang
4	April	8 Orang	5 Orang
5	Mei	0	5 Orang
6	Juni	0	5 Orang
7	Juli	0	24 Orang
8	Agustus	0	14 Orang
9	September	1 Orang	19 Orang
10	Oktober	0	12 Orang

Sumber: hasil penelitian dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Desember 2022)

Dari Kabid Rehabilitasi Sosial sendiri menyampaikan bahwa, untuk hambatan saat penertiban tidak ada hambatan, karena penertiban yang dilaksanakan sesuai prosedur dan perencanaan yang matang.³¹ Namun penulis menemukan bahwa dalam melakukan sosialisasi berupa himbauan yang dilakukan pemerintah larangan melayani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum dapat dikatakan efektif. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan, masyarakat masih ada yang memberikan sumbangan kepada

³¹ Wawancara Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

gelandangan dan pengemis, baik itu di warung kopi maupun di persimpangan jalan yang berada di Kota Banda Aceh. Tentunya ini menjadi hambatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap himbauan tersebut, masyarakat lebih mau memberikan sumbangannya kepada gelandangan dan pengemis daripada lembaga-lembaga yang menerima sumbangan. Dalam melakukan penertiban, hambatan juga berasal dari kategori gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Banda Aceh yaitu gelandangan dan pengemis lansia dan anak-anak, sehingga sulit untuk diberikan pengarahan.³²

Dari yang disebutkan di atas terkait hambatan yang dalam mengatasi gelandangan dan pengemis, saat ini penanganan yang dilakukan bisa dikatakan belum sepenuhnya efektif, ada beberapa hambatan atau kendala. Adapun hambatan-hambatan di antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanganannya yang kurang, percuma saja karena pengemis yang tertangkap hanya dilakukan pendataan setelah 3 (tiga) hari dibebaskan kembali, kemudian mereka kembali mengulangi perbuatannya karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari.
2. Ringannya sanksi yang diberikan pun menjadi salah satu hambatan dalam permasalahan ini, pasalnya mereka tidak jera, karena sejauh ini tidak ada sanksi yang dapat membuat mereka takut untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi.
3. Masyarakat juga menjadi penyebab penghambat, karena masyarakat belum bisa menahan diri dan mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis akan terus mengulangi kegiatan tersebut jika masyarakat tetap memberikan sumbangan karena mereka berfikir

³² Wawancara dengan Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

menggelandangan dan mengemis adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang, sehingga mereka menjadi malas untuk bekerja. Maka perlunya kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis yang datang meminta-minta.

4. Kemudian mental dan kesadaran dari gelandangan dan pengemis sendiri, hal ini merupakan hal terbesar yang menyebabkan permasalahan ini terus berlanjut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, antara lain:
 - a. Tugas dan fungsi Satpol PP/WH adalah melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Langkah yang telah diambil dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yaitu, dengan cara turun langsung ke lapangan menyusuri jalan-jalan yang rawan adanya gelandangan dan pengemis, yang mana dalam hal ini Satpol PP/WH hanya melakukan tugas sebagai penertiban pengemis saja, yaitu mengambil atau menangkap gelandangan dan pengemis yang beroperasi di jalan-jalan. Ketika melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis pihak Satpol PP/WH berkoordinasi dengan Dinas sosial. Bentuk dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP/WH, yaitu dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, baik itu dilakukan melalui media sosial, media cetak, bahkan media elektronik.
 - b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas sosial dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yaitu, pemantauan di lapangan atau menerima laporan dari masyarakat, menyusun perencanaan, berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi atau razia, pendataan dan asesmen, pembinaan, pemulangan atau penjemputan oleh keluarga. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan

menghimbau masyarakat melalui surat, stiker, spanduk dan pamflet.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meminimalisir gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut:
 - a. Penanganannya yang kurang
 - b. Ringannya sanksi yang diberikan
 - c. Masyarakat belum bisa menahan diri dan mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis. yang datang meminta-minta.
 - d. Mental dan kesadaran dari gelandangan dan pengemis sendiri.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis.
2. Kepada Satpol PP/WH dan Dinas sosial agar diberikannya sanksi yang tegas terhadap gelandangan dan pengemis, bukan hanya melakukan pembinaan saja, karna hal ini tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis menjadi jera, seperti diberikan hukuman kurungan, jika tidak mereka akan terus melakukan secara berulang-ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Daud Busroh. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1998.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Angger Sigit Pramukti. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Gudang Penerbit, 2016.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian kuantitatif*, cet ke3. Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Daan Sugandha. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Intermedia, 1989.
- Didik Sukrino. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media, 2007.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Toha Anggoro. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Narwoko dkk. *Sistem Sosial dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prakoso dkk. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*.
- Pranowo. *Implementasi Kebijakan Departemen Sosial dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta*. Yogyakarta: B2P3KS 2008.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Satjipto Rahardjo I. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo I. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryana. *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian (skripsi)

Adrianus Terry Febriken dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.

Erfan Setiawan “pelaksanaan Prinsip-Prinsip Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1 No 2-Oktober 2014.

Ifni Amanah Fitri, “Penggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jenepono)”. *Social Work Jurnal*, Volume 9 Nomor 1, 2018.

Indri Suryani dkk, “Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 Nomor 4, November 2018.

Magfur Ahmad “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandanga-Pengemis (Gepeng)”. *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, November 2010.

MarpujiAli, dkk., “Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3”, Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1990.

Nina Jayanti “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Kontruksi Politik Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2, September 2019

Robby Rahman dkk, “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur”. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, VOL. 06, NO. 02 (2020).

Roza Erdillah dkk, “Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”. *JurnalPUBLIKa*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2015.

Wahyu Ramadhani dkk, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)”. *Jurnal hukum*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2021.

Zainal Fadri, “Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Di Yogyakarta” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, NO. 1, Juni 2019.

Afif Ambar Prabowo, *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Menggulangi Dan Membina Gelandangan Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan (Anjal)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2019.

Al Yasan Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.

Iis Sudiyanti, *Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan Dan Pengemis) Dalam bidang Keterampilan Pengelolaan Kedelai Di Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi*, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.

Mutaqin Zaenal, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan DAerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi di Dinas Sosial Kota Serang Banten*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

Naya Afra, *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani PengemisAnak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

C. Undang-undang

Departemen Sosial R.I, 1992.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Lembaran Negara Tahun 1980 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3177

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 7

Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

D. Wawancara

Wawancara dengan Zakwan. SHI, Kabid Trantibum, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara Marzuki, S.Sos.I, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 November 2022.

E. Webside

Diakses melalui: <https://aceh.inews.id/berita/resahkan-warga-anak-jalanan-dan-pengemis-di-banda-aceh-diamankan-petugas>, pada tanggal 26 September 2021

Diakses melalui: <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/dinilai-meresahkan-sejumlah-gepeng-di-banda-aceh-terjaring-razia-gabungan> pada tanggal 21 September 2021

Diakses melalui: <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14> pada tanggal 16 Desember 2021

Diakses melalui: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/474143/satpol-pp-kota-banda-aceh-siap-tegakkan-qanun-trantibum> pada tanggal 26 September 2021

Diakses melalui: <https://puspensos.kemensos.go.id/penertiban-gelandangan-pengemis> pada tanggal 17 Desember 2021

Diakses melalui: <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya> pada tanggal 16 Desember 2021

Diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada 25 Juli 2022.

Diakses melalui: https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211.pdf, pada tanggal 4 Agustus 2022.

Diakses melalui: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1070/628>, tanggal 30 September 2022.

Diakses melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18536/AB%202.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, tanggal 30 September 2022.

Diakses melalui: <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan>

Diakses melalui:
<https://satpolpp.bantenprov.go.id/id/read/trantibum.html>, pada
tanggal 22 Oktober 2022

Diakses melalui: www.jurnal.unsyiah.ac.id, pada tanggal 9 November
2022



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2784/Un.08/FSH/PP.009/06/2022

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Khairuddin, M.Ag
 - Syarifah Rahmatillah, M.H
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Risky Nur Rahmi
N I M : 180106130
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : SISTEM PENGAWASAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Juni 2022

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/21/22, 9:05 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5806/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kesbangpol Kota Banda Aceh
2. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
3. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Risky Nur Rahmi / 180106130**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Mujahidin II, Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Dinas Sosial Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309

EMAIL: dinassosial.bnakota@gmail.com / dinsos.bnakota@yahoo.com

BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 607 / 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: Risky Nur Rahmi
NIM	: 180106130
Universitas/ Fakultas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum
Semester/ Jurusan	: XI/ Ilmu Hukum
Alamat Sekarang	: Jl. Mujahidin II, Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : **“Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018)”**, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/763 tanggal 26 Oktober 2022.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 4 November 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH

ARIE MAULAKAFKA, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 197205151992031005

Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

Nomor : 070 / 998 / 2022

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Risky Nur Rahmi

NIM : 180106130

Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jln. Muhajidin II, Gampong Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam Kota
Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018).**"

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Rizal, S.STP, M.Si

*Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Zahwan, SHI Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Lampiran 5: Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)

Waktu wawancara : Pukul 09:00-10:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022

Tempat : Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Pewawancara : Risky Nur Rahmi

Orang Yang diwawancarai : Zahwan. SHI

Jabatan Orang yang : Kabid Trantibum


Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban?
2. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis?
3. Bagaimana kebijakan Satpol PP/WH, mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis?
4. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?

5. Apakah Satpol PP/WH melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada masyarakat?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis?
7. Apa fungsi Satpol PP/WH untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis?
8. Bagaimana Satpol PP/WH menegakkan qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
9. Apakah ada upaya pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia? Jika ya, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
10. Apakah dirasa sudah efektif upaya yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dalam menegakkan qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat? Jika ya, apa indikator pembinaan ini sudah efektif?
11. Apakah pihak Satpol PP/WH melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh secara terjadwal dan kontinue? Jika ya, berapa lama durasinya?
12. Setelah melakukan razia selanjutnya langkah apa yang diambil oleh pihak Satpol PP/WH?
13. Bagaimana reaksi atau respon para gelandangan/pengemis saat penertiban dilakukan?
14. Adakah kerja sama antara Satpol PP/WH dan Dinas Sosial?
15. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Satpol PP/WH selain melakukan Razia?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)

Waktu wawancara : Pukul 14:00-15:00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022

Tempat : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pewawancara : Risky Nur Rahmi

Orang Yang diwawancarai : Marzuki, S.Sos.I

Jabatan Orang yang : Kabid Rehabilitasi Sosial


Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban?
2. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis?
3. Bagaimana kebijakan Dinas Sosial, mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis?
4. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?
5. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis?
6. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis

7. Apa fungsi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis?
8. Adakah gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh?
9. Apakah ada upaya pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia? Jika ya, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
10. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban gelandangan dan pengemis?
11. Apakah pihak Dinas Sosial melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh secara terjadwal dan kontinue? Jika ya, berapa lama durasinya?
12. Setelah melakukan razia selanjutnya langkah apa yang diambil oleh pihak Dinas Sosial?
13. Bagaimana reaksi atau respon para gelandangan/pengemis saat penertiban dilakukan?
14. Adakah kerja sama antara Dinas Sosial dan Satpol PP/WH?
15. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Dinas Sosial selain melakukan razia?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Risky Nur Rahmi
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 01 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 180106130
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Mujahidin II Dusun Gelumpang, Lambaro
 Skep, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh
 No. Hp : 082363637678

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Iskandar (Alm)
 Nama Ibu : Khairiah (Almh)
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : -
 b. Ibu : -
 Alamat : -

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: SD Negeri 35 Banda Aceh	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: SMP Negeri 2 Banda Aceh	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 5 Banda Aceh	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 November 2022
Penulis

Risky Nur Rahmi
180106130